

BAB II

KAJIAN TENTANG WAKAF

1.1 Pengertian Wakaf

1.1.1 Pengertian wakaf secara umum

Memahami pengertian wakaf secara bahasa, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama memiliki makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-tamakkuth* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.¹

Dalam UU RI NO.41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.²

Dalam pengertian istilah wakaf ialah menahan suatu harta benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna memberikan jalan kebaikan.³ Sedangkan dalam buku-buku fiqh,

¹Abu Azam Al Hadi, *Wakaf Tanah Perwakafan Masyarakat*, (Surabaya: Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2010), 40

² Wadjdi, Farid, *wakaf dan kesejahteraan umat (Filantropi islam yang hamper terlupakan)*, 29

³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994), 339

para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

a. *Abu Hanifah*

Yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen agama RI.⁴ Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, waqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat di tarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.⁵

b. *Mazhab Maliki*

⁴Departemen Agama RI, *Wakaf Tunia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 15

⁵ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4

Yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif.⁶Memperlihatkan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukan sendiri.

c. *Mazhab Syafi'i*

Yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.⁷Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampakan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta

⁶Departemen Agama RI, *Wakaf tunai dalam perspektif islam*, 16

⁷ Ibid, 18

menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.⁸

d. *Mazhab Hambali*

Yakni menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.⁹ Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat Mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus

⁸Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 5

⁹ Departemen Agama RI, *Wakaf tunai dalam perspektif islam*, 19

dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki halal dari Allah SWT. Dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah swt.

Definisi-definisi di atas dapat memberikan identifikasi tentang sifat abadi wakaf atau dengan kata lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengurangi harta benda itu sendiri, oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, makam, masjid, mushola, dan ada pula yang mewakafkan buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham, asset dan saat ini berkembang pada wakaf uang tunai (*Cash Waqf*).

Selain pengertian dari beberapa mazhab di atas, para cendekiawan juga memiliki pendapat mengenai wakaf, antara lain :¹⁰

a. Asy Syaukani

Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam "*Nail Al Autar*" merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada

¹⁰ Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 24

mereka manfaatnya, sedangkan barang tau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

b. Ash Shan'aniy

Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash shan'aniy dalam “ *Sulubus salam* ” wakaf menurut istilah sra adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ainya*) dan digunakan untuk kebaikan.

c. Koesoemah Atmadja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/ keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaanya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuannya/ barang tersebut sudah berda dalam tangan yang mati.

Dengan paparan di atas, secara menyeluruh bentuk wakaf adalah;¹¹

- a. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat;
- b. Wakaf mencakup harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- c. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang;

¹¹Basori Karim, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), 37

- d. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
- e. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungan dengan wakaf.

1.1.2 Pengertian wakaf uang (wakaf tunai)

Dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para pakar hukum Islam bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang (wakaf tunai). Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf).¹²

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah.

Wakaf uang (*Cash Waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua

¹²Mannan MA, “*cash-waqf innovation financial instrument*”. Disampaikan pada seminar wakaf tunai-inovasi financial islam (Jakarta: UI, 2008). <http://ekonomi-syariah.com/id/wp-content/uploads/2009/11/09, diakses pada 25/06/2015>

hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.¹³

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara.

¹³bwi.or.id/index.php/en/wakaf-uang-tentang-wakaf-57, Kamis, 12 Juni 2015.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan.

Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham dan dinar (baca "uang") akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh tidaknya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan lain pada waktu yang lama?. Namun kalau melihat perkembangan sistem ekonomi yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, atau yang

lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama.¹⁴

Sejarah wakaf uang, praktiknya wakaf telah dikenal sejak awal Islam, bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Mengenai wakaf uang (wakaf tunai) secara Wahbah Zuihaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadist nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binantang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binantang. Qiyas ini telah memenuhi syarat *'illah* (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf

¹⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 3

uang jika dikelola secara professional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.¹⁵

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/ tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk didalamnya pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

1.2 Dasar Hukum wakaf

1.2.1 Al-Qur'an

Di dalam al-Quran yang berjumlah 6236 ayat ini berbicara tentang aqidah, syariah, akhlaq dan sejarah. Adapun mengenai wakaf secara khusus tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dengan perkataan lain, wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran tertentu dan berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan Kholifah Umar yang terdapat dalam hadist.¹⁶ Kemudian, sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa wakaf berasal dari kata kerja *waqofa*, *yaqifu*, *waqfan* dan *habasa*, *yahbisu*, *habsan*. Berkaitan dengan *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*, menurut Muhammad Fuad Abd al-Baqi yang ditemukan dalam Al-Qur'an hanyalah

¹⁵Departemen Agama RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 46

¹⁶Michael Dumper, *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi*, terjemahan Burhan Wirasubrata dari buku Islam dan Israel: Muslim Religious Endowments and The Jewish State, (Jakarta: Lentera, 1999), 2

qifuhum (surah Ash Shaffaat ayat 24), *waqifu* (surah Al An'aam ayat 27 dan 30), dan *mawqufun* (surah Saba' ayat 31).¹⁷

Sebagai makna dari keempat ayat tersebut dengan mengacu pada Al-Qur'an dan terjemahnya oleh Departemen Agama RI adalah : *qifuhum* pada surah Ash Shaffaat ayat 24 bermakna 'tahanlah mereka (di tempat perhentian)'. Kemudian *waqifu* pada surah Al An'aam ayat 27 dan 30 bermakna 'mereka dihadapkan'. Adapun *mawqufun* pada surah Saba' ayat 31 bermakna 'dihadapkan'.¹⁸ Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan shadaqah, infaq, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Hajj:77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

¹⁷ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*, Cet. II, (Mesir: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), 758

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 8

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".(QS. Ali Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".(QS Al- Baqarah:261)

1.2.2 Al-Hadist

Berbeda dengan apa yang ada di dalam Hadist jika Al-Qur'an menerangkan secara umum, Al-Hadist ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf yang sama dengan hadist yang berkenaan dengan shodaqoh jariyah. Adapun ketentuan dalam hadist yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda : "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah (Pahala) amal perbuatannya kecuali tiga perkara : Shodaqoh jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya".(HR.Muslim).¹⁹

Ada hadist yang lebih tegas atau jelas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar :

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet.6, jilid 3, 515

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرَبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk mengenai tanah tersebut, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di khaibar, saya belum pernah saya peroleh harta yang sebaik itu melebihi tanah tersebut, maka engkau peintahkan (kepadaku) mengenainya? “Rasulullah menjawab; Bila kamu suka, kamu tahan (Pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan carabail (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).²⁰

1.2.3 Ahli Fiqh

Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf’ (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang di tetapkan berdasarkan nash (teks).²¹

Menurut mazhab Hanafi, cara melakukan wakaf uag ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedang keuntunganya disedekahkan kepada pihak wakaf. Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ualam mazhab syafi’I juga

²⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 11

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al islam wa Adillatuhi*, (Damsyiq : Dar al-Fiqr, 1985), Jus VIII, 162

membolehkan wakaf tunai. “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam Syafi’I tentang dibolehkanya wakaf dinar dan dirham (uang).

1.2.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkanya wakaf tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi di dasarkan pada hadist ibnu umar (seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi Fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf uang, yaitu “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”²²

Isi dari pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);

²²<http://www.mui.co.id/fatwawakafuang>, 25 Juni 2015/ 09:50.

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang di bolehkan secara *syar'iy*;
5. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Fatwa uang tersebut di tetapkan setelah memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntunganya disalurkan kepada *mauquf'alaih*.
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bil 'urf*.
3. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i : *Abu Tsaur meriwayatkan dari imam Syfi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)*.

Jika di lihat dari cara transaksi, wakaf uang dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan amal yang mirip dengan kegiatan amal shadaqah. Namun diantara keduanya memiliki perbedaan baik secara asset atau hasil manfaat yang diperoleh dari pengelolaan shadaqah, seluruh dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf, yang dapat

dipindahtangankan hanyalah hasil atau manfaatnya, sedangkan assetnya harus tetap dipertahankan.

Adapula Hibah, antara wakaf dan hibah memiliki perbedaan, dalam hibah asset dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu syarat. Sedangkan wakaf memiliki persyaratan bahwa penggunaanya ditentukan wakif.

1.2.5 Undang-Undang Wakaf

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “ perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
2. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 taggal 23 Maret tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendafrtan tanah wakaf.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dikeluarkan PP No.38 tahun 1963 ini sebagai salah satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 mei 1977 tentang perwakafan milik tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
6. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah badan –badan hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negri No. 2 tahun 1978.
8. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negri No. 1 tahun 19978 tanggal 23 januari 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
9. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, No/Kep/D/75/787 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan fenomenan pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik.
10. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegasian wewenang kepala-kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi atau setingkat di

seluruh Wilayah Negara Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai pejabat pembantu ikrar wakaf (PPAIW).

11. Intruksi Mentri Agama no 3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang pelaksanaan keputusan Mentri Agama No. 73 tahun 1978.
12. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/14/980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian bermatrai dengan lampiran surat Dirjen pajak No. 5-624/Pj. 331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf nama yang bebas materai, dan jenis formulir nama yang dikenal Bea materai dan berapa besar Bea materainya.
13. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. DII/1981 tanggal 16 April 1961 tentang peruntukan pemberian nomor formulir perwakafan tanah.
14. Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. DII/Ed/07/1981 kepala gubernur, kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keinginan pembebasan dari semua pembebanan biaya.²³

²³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat press, 2005), 83

15. Peraturan Pemerintah RI Undang-Undang No. 41/2004 Tentang Wakaf.²⁴
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41/2004.²⁵
17. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang.²⁶
18. Keputusan Menteri Agama No. 92-96 tentang penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU.²⁷
19. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang.²⁸
20. Peraturan Badan Wkaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.²⁹

1.3 Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukanya kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu :

1.3.1 Wakaf Ahli

²⁴ Iktisar Undang-Undang No. 41/2004

²⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf & peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 109

²⁶ BWI, *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang, cetakan kedua* (Jakarta: Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013), 17

²⁷ Ibid, 17

²⁸ Ibid, 17

²⁹ Ibid,17

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzuhrii*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*ala aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakaf akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : Bagaimana kalau anak cucu yang sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Sebaliknya, bagaimana jika anak cucu siwakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu seperti : Mesir, Turki, Maroko dan

Aljazair, wakaf untuk keluarga (*ahli*) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan K.H Ahmad Azhar Basyir, MA. Bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

1.3.2 Wakaf Khairi

Yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka siwakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka siwakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah

satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.³⁰

1.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Pada dasarnya antara wakaf uang dan wakaf tanah (benda tidak bergerak) memiliki rukun dan syarat yang sama, adapun rukun dan syarat pelaksanaan wakaf adalah sebagai berikut:

1.4.1 Rukun Wakaf :

- a. Orang yang berwakaf (*Al-waqif*).
- b. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*).
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (*al- mauquf'alaihi*).
- d. Ikrar wakaf (*sighah*).
- e. Pengelola harta wakaf (*Nazhir*)

1.4.2 Syarat-syarat wakaf³¹:

- a. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*) ada empat :*pertama* orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendakai. *kedua* orang yang berakal, tidak sah wakaf orang yang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. *ketiga* baligh. *keempat* orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatannya tidak sah mewakafkan hartanya.

³⁰Ibid, 14-18

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 242

- b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) adalah ;*pertama*, barang yang diwakafkan mestilah barang yang berharga. *kedua* harta yang diwakafkan ini mestilah diketahui kadarnya, jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. *ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. *keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).
- c. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*) ditinjau dari segi klasifikasinya ada dua macam, tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). yang dimaksud tertentu adalah jelas yang menerima wakaf itu, apakah seseorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. sedangkan yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta, maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf.
- d. Syarat-syarat shigah berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat. *pertama*, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. *kedua*, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*). tanpa disangkutkan atau

digantungkan kepada syarat tertentu. *ketiga*, ucapan itu bersifat pasti. *keempat*, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas harta wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik kepemilikan harta itu telah pindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat (*ghaira tammah*).

- e. Syarat-syarat nazir wakaf itu adalah; *pertama*, memahami hukum wakaf dan zis, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI. *Kedua*, Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.

1.5 Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang (Wakaf Tunai)

Di bandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, kegunaan wakaf uang jauh lebih fleksibilitas dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh wakaf benda lain.

1.5.1 Manfaat wakaf uang

Wakaf uang memiliki empat keunggulan sekaligus dibandingkan dengan wakaf benda lainnya, yaitu³² :

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana

³² Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 114

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih dahulu.

2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana Wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas alakadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam pengembangan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama kian terbatas.

1.5.2 Tujuan wakaf uang

Adapun tujuan wakaf uang, antara lain :³³

1. Melengkapi lembaga wakaf dengan produk wakaf uang yang berupa suatusertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan dan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat intergrasi kekeluargaan diantara umat Islam.

³³ Ibid, 114

3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

1.6 Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan masyarakat (*communiti empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Ada beberapa pendapat yang menarik terkait dengan persoalan ini, terjadinya kesenjangan penguatan istilah sehingga dalam aplikasipun ditemukan sebuah perbedaan.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada bagian tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya proses ini berlangsung

dengan dukungan Collective action dan networking yang dikembangkan masyarakat.³⁴

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompak dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya. Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collectif action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologis dan sosial.³⁵

Dari pendapat tersebut, dapat ditarik kepada sebuah konsep pemberdayaan masyarakat, seperti halnya yang di tulis dalam sebuah jurnal M. Nur Rianto Al Arif tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, yakni :

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah :³⁶

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang*, (Jogjakarta : Jurnal Asy-Syir'ah UIN Kalijaga Vol. 44), 6

³⁵ Subejo dan Supriyono, *Metodelogi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada kuliah Intensif Pemberdayaan masyarakat pedesaan, Study On ulal Empowerment (SOREM)-Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2014, 2 . diakses pada tanggal 1 Juli 2015

³⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, 7

- a. Mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya;
- b. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan;
- c. Memiliki wewenang dan berinisiatif melakukan sesuatu yang dipandang perlu;
- d. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan sefleksibel mungkin;

Secara Umum, pola-pola pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan pemerintah dengan unsur-unsur non pemerintah kadang kala terbelit beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya adalah³⁷:

- a. Belum cukupnya jaringan kerja dan kerjasama (*networks and collaboration*) antara pemerintah dan civil society dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Terbatasnya kapasitas mobilisasi pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang ditunjukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Terbatasnya kapasitas manajemen dan organisasi maupun sumberdaya dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang dilibatkan dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

³⁷ <http://www.csrc.or.id/artikel> diakses pada 01 Juli 2015

- d. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
- e. Kurangnya jaringan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap fasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam Proses pelaksanaan konsep pemberdayaan masyarakat seperti ini memiliki kaitan yang erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya Kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Proses ini semestinya perlu adanya suatu tim fasilitator yang mampu menguasai segala aspek (multi disiplin). Tim pendamping ini merupakan salah satu external faktor dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap seiring proses berjalan sampai masyarakat sudah memiliki kemampuan melanjutkan kegiatan usaha tersebut secara mandiri.